



P U T U S A N

Nomor 258/Pid.B/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Hendrik Kaisar Alias Bahong
2. Tempat lahir : Tanjungbalai
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/5 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hiu Lingkungan VII
Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk
Nibung Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 16 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/24/VII/RES.1.8./2024/Reskrim, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa I ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Prayudha Wijaya Alias Jaya
2. Tempat lahir : Tanjungbalai
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/6 Desember 1986

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 16 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/23/VII/RES.1.8./2024/Reskrim, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa II ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 258/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRIK KAISAR Alias BAHONG bersama dengan Terdakwa II PRAYUDHA WIJAYA Alias JAYA telah terbukti secara

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua secara berlanjut." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Ke-5 KUH Pidana Juncto Pasal 367 Ayat (2) KUH Pidana Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HENDRIK KAISAR Alias BAHONG bersama dengan Terdakwa II PRAYUDHA WIJAYA Alias JAYA, masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN, dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-86/TBALAI/Eoh.2/09/2024 tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa I HENDRIK KAISAR Alias BAHONG bersama dengan Terdakwa II PRAYUDHA WIJAYA Alias JAYA yang merupakan Anak Kandung dari Saksi HUSIN sebagaimana terlampir dalam Kartu Keluarga Nomor 1274040604070005 atas nama Kepala Keluarga HUSIN dan Kartu Keluarga Nomor 1274042805130002 atas nama Kepala Keluarga PRAYUDHA WIJAYA, pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira Pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira Pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2024 sampai dengan bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Rumah yang berada di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang mengadilinya, melakukan tindak pidana

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa II sedang membutuhkan uang lalu pergi ke rumah Saksi HUSIN yang ditempati oleh Terdakwa I yang merupakan adik kandungnya. Selanjutnya Terdakwa II berusaha mengambil Pintu Fiber kamar mandi dengan cara menarik paksa dan setelah berhasil terlepas lalu Terdakwa II menawarkan kepada seseorang bernama panggilan CAN (Dalam Penyelidikan) yang sedang melintas di Jalan Lingkar lalu Terdakwa II berkata "Can, kugadaikan pintu ini limpul, habis berasku Can" lalu CAN memberikan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II menyerahkan Pintu Fiber tersebut kepada CAN dan setelah itu Terdakwa II langsung pergi ke kedai untuk membeli Beras, token Listrik dan Rokok.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira Pukul 13.30 WIB, saat Terdakwa I berada di rumah Saksi HUSIN di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dan sedang tidak memiliki uang untuk makan sehingga Terdakwa I membuka Pintu Fiber kamar mandi dengan menggunakan Obeng yang ada di Rumah, kemudian setelah terbuka Terdakwa I pergi menjual Pintu Fiber kamar mandi dan menawarkan ke temannya di Warung Simpang Pematang yang bernama PAK UCOK (Dalam Penyelidikan) lalu berkata "Pak Ucok, minta tolong bayari Pintu Fiber kamar mandi, belum makan aku" karena Terdakwa I terus membujuk sehingga PAK UCOK mau membeli Pintu Fiber tersebut dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) lalu membawanya kerumahnya di daerah Sungai Apung, selanjutnya Terdakwa I kembali pulang ke Rumah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira Pukul 21.00 WIB saat Terdakwa I sedang duduk-duduk di depan rumah Saksi HUSIN di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tanjung Balai dan melihat seorang perempuan bernama TINA (Dalam Penyelidikan) lalu memanggilnya dan berkata "Kak mau bayarin spring bed?" lalu TINA berkata "punya siapa? bukan curiankan?" Terdakwa I menjawab "Tidaklah Kak punya saya lah kak didalam rumah saya ini lo kak! Kemudian TINA menjawab "Kalau bukan curian mau, berapa kau jual?" lalu Terdakwa I berkata "800 kak" lalu dijawab TINA "oh maulah" lalu TINA memanggil becak motor dan Terdakwa I langsung mengangkat springbed merk Florence Warna Coklat tersebut dari dalam rumah orang tua bersama tukang becak ke atas becak tersebut, lalu TINA memberikan Uang sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, setelah itu TINA pergi kearah Pelabuhan Teluk.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira Pukul 09.00 WIB saat Terdakwa I berada di rumah Saksi HUSIN di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai lalu Terdakwa I membuka secara paksa Pintu Besi Lipat Roling Door Warna Hitam yang ada di Rumah Saksi HUSIN sehingga dinding Rumah ikut pecah, lalu Terdakwa II datang menemui Terdakwa I dan berkata "mau kau apakan Pintu itu?" lalu Terdakwa I jawab "mau kujual lah ini dah tak ada makan ku" lalu Terdakwa II menjawab "Moh lah ikut aku" lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membuka Pintu Besi Lipat Roling Door Warna Hitam tersebut dan setelah berhasil terbuka, Terdakwa II pergi ke pinggir Jalan untuk mencari Becak Barang dan setelah ketemu, Terdakwa II berkata "Bang mau abang mengangkat Pintu besi? Dekatnya bang" lalu Pengemudi Becak Barang tersebut berkata "mana Pintu besinya?" lalu Terdakwa II berkata "itu di Rumah Orang tuaku" sesampainya di depan rumah, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I mengangkat Pintu Besi Lipat Roling Door Warna Hitam keatas Becak Barang, selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Pengemudi Becak membawa Pintu Besi Lipat Roling Door Warna Hitam tersebut untuk dijual sementara Terdakwa I menunggu di Rumah. Selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Pengemudi Becak Barang pergi menuju ke Rumah seseorang yang biasa dipanggil IJAL ULAR yang berada Simpang Empat Pelabuhan Perbatasan Kota Tanjung Balai dengan Kabupaten Asahan. Setelah bertemu dengan IJAL ULAR, Terdakwa II berkata "Bang, kugadaikan Pintu ini tujuh ratus lima puluh ribu bang" lalu IJAL ULAR berkata "Kapan mau kau tebus ini" lalu Terdakwa II berkata "kisaran setengah bulan ini lah bang menunggu aku narik tarikan bang" lalu IJAL ULAR memberikan uang sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II kembali pulang ke rumah Saksi HUSIN dan setibanya di Rumah, Terdakwa II memberitahu Terdakwa I bahwa Pintu Besi Lipat Roling Door Warna Hitam laku dijual seharga Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 580.000.- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan sisa Rp 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dibayarkan kepada Pengemudi Becak Barang yang tidak kenal sebagai Ongkos.

- Bahwa Para Terdakwa mengambil dan menguasai barang berupa 2 (dua) buah Pintu Fiber kamar mandi, 1 (satu) buah Springbed merk Florence Warna Coklat dan 1 (satu) Unit Pintu Besi Lipat Roling Door Warna Hitam tanpa izin dari Saksi HUSIN sehingga Saksi HUSIN mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000.- (Tujuh juta rupiah).

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Ke-5 KUH Pidana Jo. Pasal 367 Ayat (2) KUH Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Ia Terdakwa I HENDRIK KAISAR Alias BAHONG bersama dengan Terdakwa II PRAYUDHA WIJAYA Alias JAYA yang merupakan Anak Kandung dari Saksi HUSIN sebagaimana terlampir dalam Kartu Keluarga Nomor 1274040604070005 atas nama Kepala Keluarga HUSIN dan Kartu Keluarga Nomor 1274042805130002 atas nama Kepala Keluarga PRAYUDHA WIJAYA, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira Pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juni Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Rumah yang berada di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang mengadilinya, melakukan tindak pidana, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua"*, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira Pukul 10.00 WIB, Terdakwa II sedang membutuhkan uang lalu pergi ke rumah Saksi HUSIN

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditempati oleh Terdakwa I yang merupakan adik kandungnya. Selanjutnya Terdakwa II berusaha mengambil Pintu Fiber kamar mandi dengan cara menarik paksa dan setelah berhasil terlepas lalu Terdakwa II menawarkan kepada seseorang bernama panggilan CAN (Dalam Penyelidikan) yang sedang melintas di Jalan Lingkar lalu Terdakwa II berkata *"Can, kugadaikan pintu ini limpul, habis berasku Can"* lalu CAN memberikan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II menyerahkan Pintu Fiber tersebut kepada CAN dan setelah itu Terdakwa II langsung pergi ke kedai untuk membeli Beras, token Listrik dan Rokok.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira Pukul 13.30 WIB, saat Terdakwa I berada di rumah Saksi HUSIN di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dan sedang tidak memiliki uang untuk makan sehingga Terdakwa I membuka Pintu Fiber kamar mandi dengan menggunakan Obeng yang ada di Rumah, kemudian setelah terbuka Terdakwa I pergi menjual Pintu Fiber kamar mandi dan menawarkan ke temannya di Warung Simpang Pematang yang bernama PAK UCOK (Dalam Penyelidikan) lalu berkata *"Pak Ucok, minta tolong bayari Pintu Fiber kamar mandi, belum makan aku"* karena Terdakwa I terus membujuk sehingga PAK UCOK mau membeli Pintu Fiber tersebut dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) lalu membawanya kerumahnya di daerah Sungai Apung, selanjutnya Terdakwa I kembali pulang ke Rumah.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira Pukul 21.00 WIB saat Terdakwa I sedang duduk-duduk di depan rumah Saksi HUSIN di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dan melihat seorang perempuan bernama TINA (Dalam Penyelidikan) lalu memanggilnya dan berkata *"Kak mau bayarin spring bed?"* lalu TINA berkata *"punya siapa? bukan curiankan?"* Terdakwa I menjawab *"Tidaklah Kak punya saya lah kak didalam rumah saya ini lo kak!* Kemudian TINA menjawab *"Kalau bukan curian mau, berapa kau jual?"* lalu Terdakwa I berkata *"800 kak"* lalu dijawab TINA *"oh maulah"* lalu TINA memanggil becak motor dan Terdakwa I langsung mengangkat springbed merk Florence Warna Coklat tersebut dari dalam rumah orang tua bersama tukang becak ke atas becak tersebut, lalu TINA memberikan Uang sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, setelah itu TINA pergi kearah Pelabuhan Teluk.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira Pukul 09.00 WIB saat Terdakwa I berada di rumah Saksi HUSIN di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai lalu Terdakwa I membuka secara paksa Pintu Besi Lipat Roling Door Warna Hitam yang ada di Rumah Saksi HUSIN sehingga dinding Rumah ikut pecah, lalu Terdakwa II datang menemui Terdakwa I dan berkata "mau kau apakan Pintu itu?" lalu Terdakwa I jawab "mau kujual lah ini dah tak ada makan ku" lalu Terdakwa II menjawab "Moh lah ikut aku" lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membuka Pintu Besi Lipat Roling Door Warna Hitam tersebut dan setelah berhasil terbuka, Terdakwa II pergi ke pinggir Jalan untuk mencari Becak Barang dan setelah ketemu, Terdakwa II berkata "Bang mau abang mengangkat Pintu besi? Dekatnya bang" lalu Pengemudi Becak Barang tersebut berkata "mana Pintu besinya?" lalu Terdakwa II berkata "itu di Rumah Orang tuaku" sesampainya di depan rumah, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I mengangkat Pintu Besi Lipat Roling Door Warna Hitam keatas Becak Barang, selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Pengemudi Becak membawa Pintu Besi Lipat Roling Door Warna Hitam tersebut untuk dijual sementara Terdakwa I menunggu di Rumah. Selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Pengemudi Becak Barang pergi menuju ke Rumah seseorang yang biasa dipanggil IJAL ULAR yang berada Simpang Empat Pelabuhan Perbatasan Kota Tanjung Balai dengan Kabupaten Asahan. Setelah bertemu dengan IJAL ULAR, Terdakwa II berkata "Bang, kugadaikan Pintu ini tujuh ratus lima puluh ribu bang" lalu IJAL ULAR berkata "Kapan mau kau tebus ini" lalu Terdakwa II berkata "kisaran setengah bulan ini lah bang menunggu aku narik tarikan bang" lalu IJAL ULAR memberikan uang sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II kembali pulang ke rumah Saksi HUSIN dan setibanya di Rumah, Terdakwa II memberitahu Terdakwa I bahwa Pintu Besi Lipat Roling Door Warna Hitam laku dijual seharga Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 580.000.- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan sisa Rp 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dibayarkan kepada Pengemudi Becak Barang yang tidak kenal sebagai Ongkos.
- Bahwa Para Terdakwa mengambil dan menguasai barang berupa 2 (dua) buah Pintu Fiber kamar mandi, 1 (satu) buah Springbed merk Florence

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Coklat dan 1 (satu) Unit Pintu Besi Lipat Roling Door Warna Hitam tanpa izin dari Saksi HUSIN sehingga Saksi HUSIN mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000.- (Tujuh juta rupiah).

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUH Pidana Jo. Pasal 367 Ayat (2) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Husin, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan 4 (empat) buah pintu besi lipat rolling door warna hitam, 1 (satu) buah kasur spring bed merk Florence warna coklat dan 2 (dua) buah pintu fiber kamar mandi warna hijau tosca milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai tepatnya dirumah Saksi;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa I Hendrik Kaisar alias Bahong dan Terdakwa II Prayudha Wijaya alias Jaya;
- Bahwa Para Terdakwa adalah anak kandung Saksi yang mana Terdakwa I Hendrik Kaisar alias Bahong merupakan anak ketiga dan Terdakwa II. Prayudha Wijaya alias Jaya merupakan anak kedua dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saat itu Saksi berada di Aceh tiba-tiba Saksi dihubungi melalui handphone oleh Saksi Hasanuddin Sitorus dan memberitahukan kepada Saksi bahwa barang-barang yang ada di rumah Saksi sudah hilang dan Saksi Hasanuddin Sitorus mendapat kabar bahwa Para Terdakwa yang telah mencuri dan menjual barang-barang milik Saksi, dan atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Teluk Nibung guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi namun menurut Saksi karena Terdakwa I Hendrik Kaisar alias Bahong yang menempati rumah tersebut maka Terdakwa I Hendrik Kaisar alias Bahong yang membongkar pintu

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besi dengan menggunakan alat dan membuka pintu plastik lalu menjualnya dan begitu juga dengan kasur springbed;

- Bahwa terakhir kali Saksi melihat barang-barang milik Saksi tersebut saat sebelum Saksi pindah ke Aceh pada tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB dan pada saat itu Saksi masih melihat barang-barang tersebut berada di rumah Saksi;

- Bahwa setelah Saksi pindah ke Aceh yang menempati rumah Saksi tersebut adalah Terdakwa I Hendrik Kaisar alias Bahong;

- Bahwa kondisi disekitar rumah milik Saksi jika siang hari ramai namun jika malam hari memang sepi;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian di rumah Saksi;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Para Terdakwa adalah baik-baik saja dan tidak ada masalah;

- Bahwa Saksi juga terkejut Para Terdakwa tega melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Hasanuddin Sitorus, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan telah terjadi pencurian terhadap 4 (empat) buah pintu besi lipat rolling door warna hitam, 1 (satu) buah kasur spring bed merk Florence warna coklat dan 2 (dua) buah pintu fiber kamar mandi warna hijau tosca milik Saksi Husin pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai tepatnya dirumah Saksi Husin;

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa I. Hendrik Kaisar alias Bahong dan Terdakwa II. Prayudha Wijaya alias Jaya;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB saat itu Saksi pergi dari rumah Saksi menuju ke kedai untuk membeli rokok dan saat Saksi melewati rumah Saksi Husin kemudian Saksi melihat bahwa pintu besi



rumah milik Saksi Husin sudah tidak ada dan saat itu Saksi bertemu dengan Saksi Ardani lalu Saksi bertanya, "Pak, ada Nampak bapak ada yang mengambil pintu besi rumah ini?" lalu Saksi Ardani menjawab, "Ohh kemarin itu aku ada Nampak Prayudha Wijaya bawa pintu besi pake becak barang tapi aku nggak kenal siapa yang bawa," lalu Saksi menjawab, "Ohh makasih ya pak, soalnya pada hilang barang-barang dirumah itu,". Karena Saksi tahu bahwa Saksi Husin sudah pindah ke Aceh, lalu Saksi langsung menelephone Saksi Husin untuk memberitahukan bahwa pintu besi miliknya telah hilang dan orang yang mengambil dan menjual barang-barang miliknya adalah Terdakwa II. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Husin sudah pulang dari Aceh dan Saksi bertemu dengan Saksi Husin dan saat itu Saksi bersama Saksi Husin mendatangi rumah miliknya dan melihat pintu besi sudah tidak ada kemudian masuk ke rumah dan saat itu Saksi melihat bahwa pintu plastik dan kasur springbed juga sudah tidak ada dan atas kejadian tersebut Saksi Husin melaporkannya ke Polsek Teluk Nibung guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi Husin karena Saksi baru mengetahui setelah kejadian tersebut dan Saksi melihat bahwa pintu besi milik Saksi Husin sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah Saksi Husin pindah ke Aceh yang menempati rumah Saksi Husin tersebut adalah Terdakwa I. Hendrik Kaisar alias Bahong;
- Bahwa kondisi di sekitar rumah milik Saksi Husin jika siang hari ramai namun jika malam hari memang sepi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Husin mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi Husin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Ardani, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan telah terjadi pencurian terhadap 4 (empat) buah pintu besi lipat rolling door warna hitam, 1 (satu) buah kasur spring bed merk Florence warna coklat dan 2 (dua) buah pintu fiber kamar mandi warna hijau toska milik Saksi Husin pada hari

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai tepatnya dirumah Saksi Husin;

- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa I Hendrik Kaisar alias Bahong dan Terdakwa II Prayudha Wijaya alias Jaya;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula pada siang hari sekira pukul 14.00 WIB tepatnya pada hari dan tanggal yang Saksi lupa, saat itu Saksi ada melihat Terdakwa II Prayudha Wijaya alias Jaya membawa pintu besi dengan menyewa becak barang yang pengemudinya Saksi tidak kenal dan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB, saat itu Saksi sedang berjalan melewati rumah Saksi Husin menuju ke rumah Saksi dan pada saat itu Saksi bertemu dengan Saksi Hasanuddin Sitorus dan Saksi Hasanuddin Sitorus bertanya kepada Saksi dengan mengatakan, *"Pak, ada Nampak bapak ada yang mengambil pintu besi rumah?"* lalu Saksi menjawab, *"Ohh kemarin itu aku ada Nampak Prayudha Wijaya bawak pintu besi pake becak barang tapi aku nggak kenal siapa yang bawak,"* lalu Saksi Hasanuddin Sitorus menjawab, *"Ohh makasih ya pak, soalnya pada hilang barang-barang dirumah itu,"* lalu setelah itu Saksi lanjut berjalan menuju rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi Husin dan Saksi hanya melihat Terdakwa II Prayuda Wijaya membawa pintu besi menggunakan becak barang;

- Bahwa Setahu Saksi bahwa Saksi Husin sudah pindah ke Aceh sekitar akhir tahun lalu;

- Bahwa Setelah Saksi Husin pindah ke Aceh yang menempati rumah Saksi Husin tersebut adalah Terdakwa I Hendrik Kaisar alias Bahong;

- Bahwa kondisi disekitar rumah milik Saksi Husin jika siang hari ramai namun jika malam hari memang sepi;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Husin mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi Husin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Hendrik Kaisar Alias Bahong

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengambil 4 (empat) buah pintu besi lipat rolling door warna hitam, 1 (satu) buah kasur springbed merk Florence warna coklat dan 2 (dua) buah pintu fiber kamar mandi warna hijau tosca milik Saksi Husin;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut secara bertahap-tahap yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah pintu fiber kamar mandi warna hijau tosca sendirian, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I mengambil 4 (empat) buah pintu besi lipat rolling door warna hitam bersama Terdakwa II dan semua dilakukan di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai tepatnya di rumah Saksi Husin;
- Bahwa Saksi Husin adalah ayah kandung Terdakwa I dan Terdakwa II adalah abang kandung Terdakwa I;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, Terdakwa I hanya sendirian dan orangtua Terdakwa I, karena Terdakwa I butuh uang untuk makan maka dari itu Terdakwa I berniat membuka pintu fiber kamar mandi dengan menggunakan obeng yang ada di rumah Terdakwa I kemudian setelah terbuka maka Terdakwa I berniat untuk menjual pintu tersebut dan Terdakwa I menawarkan ke teman-teman Terdakwa I kemudian Terdakwa I kebetulan bertemu di warung simpang pematang dengan teman Terdakwa I yang dulu pernah kerja bangunan bersama yang bernama Pak Ucok dengan berkata, "*Pak Ucok, minta tolong bayari pintu fiber kamar mandi, belum makan aku,*" karena Terdakwa I terus membujuk lalu Pak Ucok mau membeli pintu tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan membawanya ke rumahnya di daerah Sungai Apung. Selanjutnya Terdakwa I pulang kerumah orangtua Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, karena Terdakwa I tidak

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Tjb



memiliki uang untuk kebutuhan sehari-hari maka Terdakwa I duduk-duduk di depan rumah orangtua Terdakwa I yang kebetulan di pinggir Jalan Lingkar, lalu Terdakwa I melihat seorang perempuan yang seingat Terdakwa I kakak kelas Terdakwa I sewaktu SMP melintas, lalu Terdakwa I memanggilnya dan ketika berhenti Terdakwa I berkata, "*Kak mau bayarin springbed?*" lalu Tina berkata, "*Punya siapa? Bukan curi-rikan?*" Terdakwa I menjawab, "*Tidaklah kak punya sayalah kak di dalam rumah saya ini lo kak,*" kemudian Tina menjawab, "*Klo bukan curian mau, berapa kau jual?*" lalu Terdakwa I berkata, "*800 kak,*" lalu dijawab Tina, "*Oh maulah,*" lalu Tina memanggil becak bermotor lalu Terdakwa I langsung mengangkat springbed tersebut dari rumah orang tua Terdakwa I bersama tukang becak ke atas becak, lalu Tina memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan setelah itu Tina mengarahkan tukang becak tersebut ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa I tidak tahu rumahnya Tina namun Terdakwa I lihat dibawa ke arah Pelabuhan Teluk;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, saat itu karena Terdakwa I tidak memiliki uang untuk kebutuhan sehari-hari maka Terdakwa I berniat untuk membuka dan menjual pintu roling besi yang ada di rumah orang tua Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I membuka pintu besi tersebut dengan cara membuka paksa tanpa menggunakan alat sehingga dinding rumah ikut pecah. Selanjutnya datang abang kandung Terdakwa I yaitu Terdakwa II dan berkata, "*Mau kau apakah pintu itu?*" lalu Terdakwa I jawab, "*Mau kujual lah ini dah tak ada makan ku,*" lalu Terdakwa II menjawab, "*Moh lah ikut aku,*" lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II membuka pintu besi roling tersebut dan setelah terbuka kemudian Terdakwa II pergi ke pinggir jalan untuk mencari becak barang dan setelah ketemu kemudian Terdakwa II berkata, "*Bang, mau abang mengangkut pintu besi? dekatnya bang,*" lalu orang yang mengemudikan becak barang tersebut berkata, "*Mana pintu besinya?*" lalu Terdakwa II berkata, "*Itu dirumah orangtua ku,*" kemudian Terdakwa II bersama dengan pengemudi becak barang yang Terdakwa I tidak kenal tersebut datang ke depan rumah orang tua Terdakwa I lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II mengangkat pintu besi roling ke atas becak barang tersebut kemudian Terdakwa II bersama dengan pengemudi becak barang

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Tjb



membawa pintu besi tersebut untuk dijual sementara Terdakwa I menunggu di rumah orangtua Terdakwa I kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa II pulang diantar oleh pengemudi becak tersebut dan setelah di rumah orangtua Terdakwa I kemudian Terdakwa II memberitahu Terdakwa I bahwa Terdakwa II menjual pintu tersebut seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembagiannya Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan sisa Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dibayarkan kepada pengemudi becak barang sebagai ongkos;

- Bahwa uang sejumlah Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sudah habis Terdakwa I pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa I sehari-hari seperti membeli makan dan rokok;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak pernah melakukan pencurian di rumah Saksi Husin;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memiliki izin dari Saksi Husin untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa I mengambil barang-barang tersebut adalah untuk memperoleh uang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah dihukum selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I menyesal atas perbuatan Terdakwa I tersebut;

Terdakwa II Prayudha Wijaya Alias Jaya

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I telah mengambil 4 (empat) buah pintu besi lipat rolling door warna hitam dan 2 (dua) buah pintu fiber kamar mandi warna hijau toska milik Saksi Husin;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut secara bertahap-tahap yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah pintu fiber kamar mandi warna hijau toska sendirian, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa II mengambil 4 (empat) buah pintu besi lipat rolling door warna hitam bersama dengan Terdakwa I dan semua dilakukan di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai tepatnya di rumah Saksi Husin;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Husin adalah ayah kandung Terdakwa II dan Terdakwa I adalah adik kandung Terdakwa II;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai pada saat itu Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa II yang berada di dekat rumah orang tua Terdakwa II yaitu Saksi Husin dan pada saat itu karena beras dirumah sudah habis dan Terdakwa II membutuhkan uang tiba-tiba terlintas dipikiran Terdakwa II untuk mengambil pintu fiber kamar mandi yang ada di rumah orang tua Terdakwa II yaitu Saksi Husin karena orang tua Terdakwa II yaitu Saksi Husin berada di Aceh dan tidak tinggal di rumah tersebut dan yang menempati rumah tersebut adalah adik Terdakwa II yaitu Terdakwa I maka Terdakwa II langsung menuju ke rumah orang tua Terdakwa II yaitu Saksi Husin lalu Terdakwa II masuk dan langsung menarik dengan paksa pintu fiber kamar mandi dan setelah terlepas lalu Terdakwa II menawarkan ke beberapa orang namun saat itu tidak ada yang mau kemudian Terdakwa II bertemu dengan seseorang yang sedang melintas di Jalan Lingkar yang setahu Terdakwa II bernama Can yang tinggal di Silo Laut Ujung karena pernah nongkrong bersama di Kota dan Terdakwa II berkata, *"Can, kugadaikan pintu ini can limpul, habis berasku can,"* kemudian Can memberikan Terdakwa II uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II menyerahkan pintu fiber tersebut kepada Can dan setelah itu Terdakwa II langsung pergi ke kedai untuk membeli beras, token listrik dan rokok;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, saat itu Terdakwa II pergi keluar dari rumah untuk sekedar jalan-jalan dan saat Terdakwa II melintas melewati rumah orang tua Terdakwa II, kemudian Terdakwa II melihat Terdakwa I yang tinggal dirumah tersebut sedang berusaha melepas pintu besi lipat roling yang ada di rumah Saksi Husin dan Terdakwa II menghampirinya lalu Terdakwa II berkata, *"Mau kau apakah pintu itu?"* kemudian Terdakwa I berkata, *"Mau kujual lah ini, dah tak ada makanku,"* karena pada saat itu Terdakwa II berniat untuk ikut dengan Terdakwa I kemudian Terdakwa II berkata, *"Moh la ikut aku,"* lalu Terdakwa II bersama Terdakwa I melepas pintu besi tersebut;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian setelah pintu besi tersebut lepas lalu Terdakwa II pergi ke pinggir jalan untuk mencari becak barang agar bisa membawa pintu besi lipat tersebut dan saat itu Terdakwa II melihat seorang laki-laki yang tidak Terdakwa II kenal sedang mengendarai becak barang lalu Terdakwa II memanggilnya dan berkata, *"Bang mau abang mengangkat pintu besi? dekatnya bang,"* lalu orang yang mengemudikan becak barang tersebut berkata, *"Mana pintu besinya?"* lalu Terdakwa II berkata, *"Itu dirumah orang tua ku,"* kemudian Terdakwa II kembali ke rumah orang tua Terdakwa II bersama dengan pengemudi becak barang tersebut lalu Terdakwa II bersama Terdakwa I mengangkat pintu besi lipat tersebut ke atas becak barang kemudian Terdakwa II bersama pengemudi becak tersebut pergi membawa pintu besi lipat sementara Terdakwa I tinggal di rumah Saksi Husin dan saat itu Terdakwa II bersama pengemudi becak tersebut pergi menuju ke rumah seseorang yang biasa dipanggil Ijal Ular yang berada di Simpang Empat Pelabuhan dekat Perbatasan Kota Tanjungbalai dengan Kabupaten Asahan karena setahu Terdakwa II, Ijal Ular biasa merombak barang-barang bekas namun memang Terdakwa II tidak tahu rumahnya karena belum pernah ke rumahnya dan ketika Terdakwa II ingin menjumpainya, Terdakwa II dan Ijal Ular kebetulan bertemu di Jalan Lingkar dekat Pelabuhan karena memang Ijal Ular setahu Terdakwa II sering lewat di Jalan Lingkar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengatakan kepada Ijal Ular, *"Bang, kugadaikan pintu ini tujuh ratus lima puluh ribu bang,"* lalu Ijal Ular berkata, *"Kapan mau kau tebus ini,"* lalu Terdakwa II berkata, *"Kisaran setengah bulan ini lah bang menunggu aku narik tarikan bang,"* lalu Ijal Ular memberikan uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa II meletakkan pintu besi lipat tersebut di pinggir jalan lalu Terdakwa II berangkat kembali ke rumah orang tua Terdakwa II yaitu Saksi Husin bersama dengan pengemudi becak barang, dan setibanya di rumah orang tua Terdakwa II yaitu Saksi Husin kemudian Terdakwa II berkata kepada pengemudi becak barang, *"Kukasih tiga puluh ribu untuk ongkos yo,"* kemudian pengemudi becak barang berkata, *"Oh yaudah tak papa,"* dan Terdakwa II menyerahkan uang untuk ongkos sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) lalu pengemudi becak barang tersebut langsung pergi kemudian Terdakwa II menemui Terdakwa I dan Terdakwa II memberitahukan bahwa Terdakwa II menggadaikan pintu besi lipat

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Tjb



tersebut seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembagiannya Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan sisa sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa II berikan kepada pengemudi becak barang yang Terdakwa II tidak kenal sebagai ongkos mengangkut pintu besi lipat tersebut;

- Bahwa Terdakwa II tidak ada menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) sudah habis Terdakwa II pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa II sehari-hari seperti membeli beras dan rokok;
- Bahwa tujuan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut adalah untuk memperoleh uang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak pernah melakukan pencurian di rumah Saksi Husin;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada memiliki izin dari Saksi Husin untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II menyesal atas perbuatan Terdakwa II tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah pintu besi lipat roling door warna hitam, 1 (satu) buah kasur spring bed merk Florence warna coklat dan 2 (dua) buah pintu fiber kamar mandi warna hijau toska milik Saksi Husin;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut secara bertahap-tahap yaitu:

- 1)** Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, saat itu Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa II yang berada di dekat rumah orang tua Terdakwa II



yaitu Saksi Husin dan pada saat itu karena beras di rumah sudah habis dan Terdakwa II membutuhkan uang tiba-tiba terlintas dipikiran Terdakwa II untuk mengambil pintu fiber kamar mandi yang ada di rumah Saksi Husin maka Terdakwa II langsung menuju ke rumah Saksi Husin lalu Terdakwa II masuk dan langsung menarik dengan paksa pintu fiber kamar mandi dan setelah terlepas lalu Terdakwa II menemui seorang yang bernama Can yang tinggal di Silo Laut Ujung dan berkata, *"Can, kugadaikan pintu ini can limpul, habis berasku can,"* kemudian Can memberikan Terdakwa II uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II menyerahkan pintu fiber tersebut kepada Can dan setelah itu Terdakwa II langsung pergi ke kedai untuk membeli beras, token listrik dan rokok;

2) Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB, karena Terdakwa I butuh uang untuk makan maka dari itu Terdakwa I yang tinggal di rumah Saksi Husin berniat membuka pintu fiber kamar mandi dengan menggunakan obeng, kemudian setelah terbuka maka Terdakwa I menawarkan ke teman-teman Terdakwa I kemudian Terdakwa I kebetulan bertemu di warung simpang pematang dengan teman Terdakwa I yang dulu pernah kerja bangunan bersama yang bernama Pak Ucok dengan berkata, *"Pak Ucok, minta tolong bayari pintu fiber kamar mandi, belum makan aku,"* karena Terdakwa I terus membujuk lalu Pak Ucok mau membeli pintu tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan membawanya ke rumahnya di daerah Sungai Apung. Selanjutnya Terdakwa I pulang kerumah orangtua Terdakwa I;

3) Pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, karena Terdakwa I tidak memiliki uang untuk kebutuhan sehari-hari maka Terdakwa I duduk-duduk di depan rumah orangtua Terdakwa I yang kebetulan di pinggir Jalan Lingkar, lalu Terdakwa I melihat seorang perempuan yang seingat Terdakwa I kakak kelas Terdakwa I melintas, lalu Terdakwa I memanggilnya dan ketika berhenti Terdakwa I berkata, *"Kak mau bayarin springbed?"* lalu Tina berkata, *"Punya siapa? Bukan curiankan?"* Terdakwa I menjawab, *"Tidaklah kak punya sayalah kak di dalam rumah saya ini lo kak,"* kemudian Tina menjawab, *"Klo bukan curian mau, berapa kau jual?"* lalu Terdakwa I berkata, *"800 kak,"* lalu

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Tjb



dijawab Tina, "Oh maulah," lalu Tina memanggil becak bermotor lalu Terdakwa I langsung mengangkat springbed tersebut dari rumah orang tua Terdakwa I bersama tukang becak ke atas becak, lalu Tina memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan setelah itu Tina mengarahkan tukang becak tersebut ke rumahnya;

4) Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, saat itu karena Terdakwa I tidak memiliki uang untuk kebutuhan sehari-hari maka Terdakwa I berniat untuk membuka dan menjual pintu roling besi yang ada di rumah orang tua Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I membuka pintu besi tersebut dengan cara membuka paksa tanpa menggunakan alat sehingga dinding rumah ikut pecah. Selanjutnya datang abang kandung Terdakwa I yaitu Terdakwa II dan berkata, "Mau kau apakan pintu itu?" lalu Terdakwa I jawab, "Mau kujual lah ini dah tak ada makan ku," lalu Terdakwa II menjawab, "Moh lah ikut aku," lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II membuka pintu besi roling tersebut dan setelah terbuka kemudian Terdakwa II pergi ke pinggir jalan untuk mencari becak barang, kemudian tidak berapa lama Terdakwa II bersama dengan pengemudi becak barang yang Terdakwa I tidak kenal tersebut datang ke depan rumah orang tua Terdakwa I lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II mengangkat pintu besi roling ke atas becak barang tersebut kemudian Terdakwa II bersama dengan pengemudi becak barang membawa pintu besi tersebut untuk dijual sementara Terdakwa I menunggu di rumah orangtua Terdakwa I kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa II pulang diantar oleh pengemudi becak tersebut dan setelah di rumah orangtua Terdakwa I kemudian Terdakwa II memberitahu Terdakwa I bahwa Terdakwa II menjual pintu tersebut seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembagiannya Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan sisa Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dibayarkan kepada pengemudi becak barang sebagai ongkos;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Husin tersebut, Terdakwa I memperoleh uang sejumlah Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), dan uangnya sudah habis Terdakwa I pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa I sehari-hari seperti membeli makan dan rokok;
- Bahwa dari perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Husin tersebut, Terdakwa II memperoleh uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), dan uangnya sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari seperti beras, token Listrik dan rokok;
- Bahwa Saksi Husin adalah ayah kandung Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki izin dari Saksi Husin untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah dihukum selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan perkara Narkotika dan Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Husin mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Ke-5 KUHPidana Juncto Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana,, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Tjb



6. Masing-masing perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau siapa saja tanpa kecuali sebagai subjek hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Hendrik Kaiser Alias Bahong dan Prayudha Wijaya Alias Jaya, yang oleh Penuntut Umum dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan segala identitasnya memiliki kesamaan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan Para Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Para Terdakwa dan tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Para Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah dijabarkan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "mengambil" berasal dari kata dasar "ambil", yang diartikan sebagai memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan/*memorie van toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, kata "benda" atau "barang"

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "barang" adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad), sedangkan yang dimaksud dengan "benda" adalah barang yang berharga (sebagai kekayaan) atau harta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Secara Melawan Hukum*" adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs. F.A.F. LAMINTANG, S.H., "Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana", Halaman 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta benar Para Terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah pintu besi lipat roling door warna hitam, 1 (satu) buah kasur spring bed merk Florence warna coklat dan 2 (dua) buah pintu fiber kamar mandi warna hijau tosca milik Saksi Husin yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bertahap-tahap yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, saat itu Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa II yang berada di dekat rumah orang tua Terdakwa II yaitu Saksi Husin dan pada saat itu karena beras di rumah sudah habis dan Terdakwa II membutuhkan uang tiba-tiba terlintas dipikiran Terdakwa II untuk mengambil pintu fiber kamar mandi yang ada di rumah Saksi Husin maka Terdakwa II langsung menuju ke rumah Saksi Husin lalu Terdakwa II masuk dan langsung menarik dengan paksa pintu fiber kamar mandi dan setelah terlepas lalu Terdakwa II menemui seorang yang bernama Can yang tinggal di Silo Laut Ujung dan berkata, "*Can, kugadaikan pintu ini can limpul, habis berasku can,*" kemudian Can memberikan Terdakwa II uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II menyerahkan pintu fiber tersebut kepada Can dan setelah itu Terdakwa II langsung pergi ke kedai untuk membeli beras, token listrik dan rokok;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB, karena Terdakwa I butuh uang untuk makan maka dari itu Terdakwa I yang tinggal di rumah Saksi Husin berniat membuka pintu fiber kamar mandi dengan menggunakan obeng, kemudian setelah terbuka maka Terdakwa I menawarkan ke teman-teman Terdakwa I kemudian Terdakwa I kebetulan bertemu di warung simpang pematang dengan teman Terdakwa I yang dulu pernah kerja bangunan bersama yang bernama Pak Ucok dengan berkata, "*Pak*

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ucok, minta tolong bayari pintu fiber kamar mandi, belum makan aku,” karena Terdakwa I terus membujuk lalu Pak Ucok mau membeli pintu tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan membawanya ke rumahnya di daerah Sungai Apung. Selanjutnya Terdakwa I pulang kerumah orangtua Terdakwa I;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, karena Terdakwa I tidak memiliki uang untuk kebutuhan sehari-hari maka Terdakwa I duduk-duduk di depan rumah orangtua Terdakwa I yang kebetulan di pinggir Jalan Lingkar, lalu Terdakwa I melihat seorang perempuan yang seingat Terdakwa I kakak kelas Terdakwa I melintas, lalu Terdakwa I memanggilnya dan ketika berhenti Terdakwa I berkata, *“Kak mau bayarin springbed?”* lalu Tina berkata, *“Punya siapa? Bukan curiankan?”* Terdakwa I menjawab, *“Tidaklah kak punya sayalah kak di dalam rumah saya ini lo kak,”* kemudian Tina menjawab, *“Klo bukan curian mau, berapa kau jual?”* lalu Terdakwa I berkata, *“800 kak,”* lalu dijawab Tina, *“Oh maulah,”* lalu Tina memanggil becak bermotor lalu Terdakwa I langsung mengangkat springbed tersebut dari rumah orang tua Terdakwa I bersama tukang becak ke atas becak, lalu Tina memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan setelah itu Tina mengarahkan tukang becak tersebut ke rumahnya;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, saat itu karena Terdakwa I tidak memiliki uang untuk kebutuhan sehari-hari maka Terdakwa I berniat untuk membuka dan menjual pintu roling besi yang ada di rumah orang tua Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I membuka pintu besi tersebut dengan cara membuka paksa tanpa menggunakan alat sehingga dinding rumah ikut pecah. Selanjutnya datang abang kandung Terdakwa I yaitu Terdakwa II dan berkata, *“Mau kau apakan pintu itu?”* lalu Terdakwa I jawab, *“Mau kujual lah ini dah tak ada makan ku,”* lalu Terdakwa II menjawab, *“Moh lah ikut aku,”* lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II membuka pintu besi roling tersebut dan setelah terbuka kemudian Terdakwa II pergi ke pinggir jalan untuk mencari becak barang, kemudian tidak berapa lama Terdakwa II bersama dengan pengemudi becak barang yang Terdakwa I tidak kenal tersebut datang ke depan rumah orang tua Terdakwa I lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II mengangkat pintu besi roling ke atas becak barang tersebut kemudian Terdakwa II bersama dengan pengemudi becak barang

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa pintu besi tersebut untuk dijual sementara Terdakwa I menunggu di rumah orangtua Terdakwa I kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa II pulang diantar oleh pengemudi becak tersebut dan setelah di rumah orangtua Terdakwa I kemudian Terdakwa II memberitahu Terdakwa I bahwa Terdakwa II menjual pintu tersebut seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembagiannya Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan sisa Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dibayarkan kepada pengemudi becak barang sebagai ongkos;

Menimbang, bahwa dari perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Husin tersebut, Terdakwa I memperoleh uang sejumlah Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), dan uangnya sudah habis Terdakwa I pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa I sehari-hari seperti membeli makan dan rokok sedangkan Terdakwa II memperoleh uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), dan uangnya sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari seperti beras, token Listrik dan rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki izin dari Saksi Husin untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut, dan atas kejadian tersebut Saksi Husin mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata Terdakwa I mengambil pintu fiber kamar mandi, springbed, dan Terdakwa II mengambil pintu fiber kamar mandi, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II juga secara bersama-sama 4 (empat) buah pintu besi lipat rolling door yang mana semua barang-barang yang diambil Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah milik Saksi Husin. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Husin selaku pemilik barang. Bahwa semua pintu fiber kamar mandi, springbed, dan pintu besi lipat rolling door tersebut telah dijual oleh Para Terdakwa dan Terdakwa I memperoleh uang sejumlah Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II memperoleh uang sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), dan uangnya sudah habis digunakan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Tjb



Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengambil pintu besi lipat rolling door pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dengan cara Terdakwa I membuka pintu besi secara paksa tanpa menggunakan alat sehingga dinding rumah ikut pecah. Selanjutnya datang Terdakwa II dan berkata hendak ikut bergabung juga, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II membuka pintu besi roling tersebut dan setelah terbuka kemudian Terdakwa II pergi ke pinggir jalan untuk mencari becak barang, kemudian tidak berapa lama Terdakwa II bersama dengan pengemudi becak barang datang lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II mengangkat pintu besi roling ke atas becak barang tersebut kemudian Terdakwa II bersama dengan pengemudi becak barang membawa pintu besi tersebut untuk dijual sementara Terdakwa I menunggu di rumah Saksi Husin. Bahwa kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa II pulang lalu memberitahu Terdakwa I bahwa Terdakwa II menjual pintu tersebut seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk bagiannya Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan sisa Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dibayarkan kepada pengemudi becak barang sebagai ongkos becak. Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang milik Saksi Husin dengan cara Terdakwa II menarik dengan paksa pintu fiber kamar mandi dan setelah terlepas lalu Terdakwa II menjual pintu fiber tersebut. Bahwa Terdakwa I juga membuka pintu fiber kamar mandi dengan menggunakan obeng dan setelah terlepas pintu fiber tersebut dijual. Bahwa Terdakwa I membuka pintu besi lipat rolling door dengan cara membuka paksa tanpa menggunakan alat sehingga dinding rumah ikut pecah, selanjutnya bersama Terdakwa II membuka pintu besi roling tersebut dan setelah terbuka kemudian

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Tjb



pintu besi lipat rolling door tersebut dijual seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah ternyata barang-barang yang diambil Para Terdakwa yaitu 2 (dua) buah pintu fiber kamar mandi, 1 (satu) springbed, dan 4 (empat) buah pintu besi lipat rolling door adalah milik Saksi Husin. Bahwa Saksi Husin adalah Ayah kandung dari Terdakwa I dan Terdakwa II dan bahkan Terdakwa I tinggal di rumah Saksi Husin tersebut. Dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi;

Ad.6. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, halaman 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu: Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan Adanya kesatuan kehendak, Perbuatan-perbuatan itu sejenis, dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur Ad.2 di atas dapat terlihat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa adalah perbuatan yang sejenis yakni secara bertahap mengambil barang-barang milik Saksi Husin tanpa izin lalu menjualnya untuk memperoleh uang, dilakukan bertahap antara lain:

- 1) Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, Terdakwa II mengambil pintu fiber kamar mandi milik Saksi Husin;
- 2) Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB, di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, Terdakwa I mengambil pintu fiber kamar mandi dengan menggunakan obeng, lalu menjualnya;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, Terdakwa I mengambil springbed lalu menjualnya;

4) Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Hiu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengambil 4 (empat) buah pintu besi rolling lalu menjualnya;

Dengan demikian, unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Ke-5 KUH Pidana Juncto Pasal 367 Ayat (2) KUH Pidana Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi *"pencurian dalam keluarga dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer sudah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dihukum dengan pidana penjara 2 (dua) tahun, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Para Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat, dan dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaantidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*) dan juga harus melihat implikasi social kemasyarakatannya ke depan, baik bagi Para Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi Husin selaku Ayah Kandung sudah memaafkan Para Terdakwa, dan Para Terdakwa juga sudah berjanji kepada Saksi Husin tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Bahwa kepada Majelis Hakim Saksi Husin juga memohon agar diberikan keringanan hukuman bagi anak-anaknya yaitu Para Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa hubungan di antara Saksi Husin sebagai Korban dan Para Terdakwa sudah dipulihkan karena sudah saling memaafkan, sehingga beralasan dipertimbangkan untuk memberikan keringanan hukuman bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim pada pokoknya memandang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan bagi Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini adalah pidana yang dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Husin;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Saksi Husin sudah memafkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 367 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hendrik Kaisar Alias Bahong dan Terdakwa II Prayudha Wijaya Alias Jaya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keluarga dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan* sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, oleh kami, Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., Habli Robbi Taqiyya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manarsar Siagian, S.H., Panitera

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Demi Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Panitera Pengganti,

Manarsar Siagian, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)